



Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyediaan Air Bersih bagi Masyarakat di Pulau Tanjung Melagan Kota Batam

Keyza Regita Fitani^{1*}, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Rizky Octa Putri Charin³

¹⁻³Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

keyza.regita23@gmail.com^{1*}, yudhanto@umrah.ac.id², rizkycharin@umrah.ac.id³

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: keyza.regita23@gmail.com*

Abstract. *The provision of clean water is a basic necessity and a fundamental responsibility of the government as a form of public accountability. Clean water not only plays a crucial role in supporting daily life but also directly affects public health, education, and economic productivity. However, the condition in Tanjung Melagan Island, located in the hinterland area of Batam City, still shows serious issues regarding access to clean water. Limited infrastructure, remote geographical location, and the lack of policy intervention are the main obstacles faced by the local community. This study aims to analyze the responsibility of the Batam City Government in providing clean water using J. Spiro's accountability theory, which highlights three main indicators: accountability, obligation, and causality. This research employs a qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and document studies. Informants in this study include officials from the Department of Human Settlements and Spatial Planning of Batam City, the Head of Galang Baru Subdistrict, and local residents of Tanjung Melagan Island. The results of the study indicate that the accountability of the Batam City Government in the provision of clean water has not been carried out substantively. Although formal forums such as Development Planning Meetings (Musrenbang) exist, their implementation remains procedural and does not fully absorb the aspirations and needs of the local population. The government's obligation to provide clean water is acknowledged normatively, but its realization often faces technical constraints, complex bureaucracy, and the delegation of responsibilities to non-governmental institutions. Furthermore, several underlying causes of this weak accountability were identified, including limited budgetary resources, poor inter-agency coordination, and low levels of community literacy and participation in planning and monitoring processes. Thus, this study emphasizes the importance of strengthening the role and capacity of local governments in providing essential services such as clean water, especially in underdeveloped and remote regions, to ensure that the principle of social justice is truly realized.*

Keywords: *Clean Water, Community Welfare, Government, Public Services, Responsibility.*

Abstrak. Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah daerah, sebagai bentuk nyata dari akuntabilitas publik. Air bersih tidak hanya berperan penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Namun, kondisi di Pulau Tanjung Melagan, yang terletak di wilayah hinterland Kota Batam, masih menunjukkan permasalahan serius dalam hal akses air bersih. Keterbatasan infrastruktur, letak geografis yang terpencil, serta minimnya intervensi kebijakan menjadi hambatan utama yang dihadapi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Batam dalam penyediaan air bersih dengan menggunakan kerangka teori akuntabilitas dari J. Spiro. Teori ini menekankan tiga indikator utama, yakni akuntabilitas, kewajiban, dan penyebab. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini mencakup pejabat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Lurah Galang Baru, serta perwakilan warga Pulau Tanjung Melagan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Pemerintah Kota Batam dalam penyediaan air bersih belum berjalan secara substantif. Meskipun terdapat forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pelaksanaannya masih bersifat prosedural dan belum menyerap secara utuh aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Kewajiban pemerintah dalam penyediaan air bersih diakui secara normatif, tetapi implementasinya sering kali terkendala oleh hambatan teknis, birokrasi yang kompleks, serta adanya pelimpahan tanggung jawab kepada lembaga non-pemerintah. Selain itu, ditemukan beberapa penyebab utama lemahnya tanggung jawab tersebut, antara lain keterbatasan sumber daya anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran dan kapasitas

pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar seperti air bersih, terutama di wilayah tertinggal dan terluar, agar prinsip keadilan sosial dapat benar-benar diwujudkan.

Kata kunci: Air Bersih, Kesejahteraan Masyarakat, Layanan Publik, Pemerintah, Tanggung Jawab.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.506 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Meskipun sebagian besar wilayahnya berupa laut, persoalan akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan yang signifikan. Ketersediaan air laut yang melimpah tidak serta-merta menjamin ketersediaan air bersih, mengingat proses pengolahan air laut menjadi air layak konsumsi (desalinasi) memerlukan biaya yang tinggi dan infrastruktur yang kompleks (Mardiansyah, 2024). Akibatnya, banyak wilayah, khususnya wilayah hinterland dan pulau-pulau kecil, mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi indikator utama dalam pencapaian kualitas hidup masyarakat.

Air bersih dibutuhkan untuk keperluan konsumsi, sanitasi, pertanian, industri, dan sektor lainnya yang sangat menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah memegang peran sentral dalam memastikan ketersediaan dan akses air bersih secara adil dan merata. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan (Sofyan A.P et al., 2023). Dengan demikian, penyediaan air bersih bukan hanya kewajiban moral dan sosial, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab konstitusional pemerintah.

Kota Batam, sebagai kota industri dan wilayah strategis di Provinsi Kepulauan Riau, menghadapi dinamika yang kompleks dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Kota ini tidak memiliki sumber mata air alami, sehingga seluruh pasokan air bersih bergantung pada waduk buatan yang menangkap air hujan. Seiring pertumbuhan penduduk yang pesat dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa pada tahun 2024 dan ekspansi kawasan permukiman, kebutuhan terhadap air bersih meningkat drastis. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) bertanggung jawab untuk mengelola distribusi air, termasuk untuk wilayah-wilayah hinterland seperti Pulau Tanjung Melagan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa distribusi air bersih belum berjalan merata. Pulau Tanjung Melagan, yang terletak di wilayah administratif Kelurahan Galang Baru, Kecamatan Galang, merupakan salah satu wilayah yang mengalami krisis air bersih kronis. Meskipun telah dihuni secara permanen sejak tahun 1985, hingga kini belum tersedia

jaringan air bersih, sistem perpipaan, atau fasilitas pengolahan air yang layak dari pemerintah. Warga masih mengandalkan sumur gali tradisional dan air hujan sebagai sumber utama, dengan kualitas air yang sering kali tidak memenuhi standar kesehatan karena terkontaminasi air laut, terutama saat air pasang. Ketika musim kemarau tiba, masyarakat bahkan harus membeli air dari pulau lain dengan biaya tinggi, yang semakin membebani kondisi ekonomi mereka (BAZNAS Kota Batam, 2024).

Upaya pemerintah daerah dalam menangani krisis air bersih di wilayah ini masih terkesan parsial dan belum menyentuh akar permasalahan. Meskipun Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2018 telah mengatur tentang pola tata kelola penyediaan air bersih oleh BLUD-UPTD Dinas CKTR Kota Batam, implementasinya belum berjalan maksimal di wilayah hinterland seperti Tanjung Melagan. Ketidakhadiran infrastruktur dan layanan dasar di wilayah ini menunjukkan lemahnya perhatian dan kesenjangan pembangunan antara pusat kota dan daerah pinggiran. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut teknis penyediaan air, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola, akuntabilitas, dan pemenuhan hak dasar warga negara.

Tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar studi lebih banyak menyoroti strategi penyediaan air bersih oleh lembaga seperti pada penelitian terdahulu menyoroti keterbatasan distribusi air oleh PDAM di Rokan Hulu (Kusuma, 2024). Penelitian sebelumnya yang kedua meneliti strategi kolaboratif pemerintah desa dalam penyediaan air bersih melalui Pamsimas (Nadirah, 2023). Pada penelitian ketiga menekankan pentingnya akuntabilitas pelayanan publik, namun konteksnya lebih umum dan tidak spesifik terhadap layanan air bersih di wilayah kepulauan (Zaky, 2022). Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyediaan air bersih di wilayah kepulauan yang terpencil, serta mengaitkannya dengan teori akuntabilitas pemerintahan. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori akuntabilitas J. Spiro yang terdiri dari tiga dimensi utama: akuntabilitas (accountability), kewajiban (obligation), dan penyebab (cause)—penelitian ini mengupas lebih dalam mengenai bagaimana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya, apa hambatannya, serta bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas air bersih.

Penelitian ini menjadi penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Dengan menelaah pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas CKTR, dalam penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang telah dilakukan,

kendala-kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk mewujudkan layanan air bersih yang lebih adil dan merata, terutama di wilayah hinterland yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

2. KAJIAN TEORITIS

Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Busyra Azheri (2012) menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas dan memperbaiki kesalahan berdasarkan kompetensi profesional. Dalam konteks hukum, tanggung jawab mencakup kewajiban menjalankan peraturan, menanggulangi kerugian akibat kesalahan, serta mempertanggungjawabkan keputusan publik yang diambil. Hans Kelsen (dalam Asshiddiqie, 2006) membagi tanggung jawab hukum ke dalam empat bentuk: tanggung jawab individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.

Wahyudi Kumorotomo (2009) menekankan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pertanggungjawaban adalah proses moral dan administratif yang menyangkut hubungan antara pemimpin dan rakyat. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan, program, serta hasil kebijakan yang berpengaruh pada kesejahteraan publik. (Habbodin & Firdaus, 2022)

Kerangka tanggung jawab ini diperkuat oleh teori Helbert J. Spiro (1969), yang membagi tanggung jawab pemerintahan ke dalam tiga indikator (J. Spiro, 1969):

- a) Responsibility as Obligation, yaitu kewajiban normatif untuk memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk air bersih.
- b) Responsibility as Accountability, yaitu kemampuan pemerintah untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuka proses kebijakan kepada publik.
- c) Responsibility as Cause, yaitu pemahaman bahwa tindakan pemerintah (atau ketidakhadirannya) memiliki dampak langsung terhadap permasalahan yang dialami masyarakat. (Ismail, 2017)

Ketiga dimensi ini menjadi pijakan konseptual utama dalam menganalisis sejauh mana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya di wilayah terpencil seperti Pulau Tanjung Melagan.

Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan elemen penting dalam keberlangsungan kehidupan. Air bersih digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga industri. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui empat tahap: perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi (Fatma et al., 2022). Prinsip pengelolaan meliputi konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian daya rusak air.

Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya air dibagi atas tiga aspek penting (Messakh, 2017)

- a) Pemanfaatan, yaitu penggunaan air secara optimal tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.
- b) Pelestarian, yaitu menjaga keberlangsungan sumber air dan kualitasnya.
- c) Pengendalian, yaitu mencegah dampak negatif dari air seperti banjir, pencemaran, dan degradasi lingkungan.

Kebijakan pengelolaan air modern juga mengedepankan prinsip “Satu Sungai, Satu Rencana, dan Satu Pengelolaan” untuk menjamin kesinambungan strategi tata kelola air dari hulu hingga hilir.

Penyediaan Air Bersih

Menurut Chatib (1996) sistem penyediaan air bersih terdiri dari tiga komponen utama: sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem distribusi (Ramadhan & Tamjidillah, 2021).

- a) Sistem sumber mencakup air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut.
- b) Sistem transmisi adalah proses penyaluran dari sumber ke reservoir.
- c) Sistem distribusi adalah penyaluran air ke pengguna akhir.

Metode pengaliran air bersih disesuaikan dengan kondisi topografi dan kebutuhan teknis wilayah, meliputi metode gravitasi, pemompaan, atau sistem gabungan (Kurniawan et al., 2021). Pengelolaan air berbasis komunitas juga menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan layanan.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti pelayanan air bersih dalam konteks perkotaan maupun desa. Pada penelitian terdahulu menyoroti keterbatasan distribusi air oleh PDAM di Rokan Hulu (Kusuma, 2024). Penelitian sebelumnya yang kedua meneliti strategi kolaboratif pemerintah desa dalam penyediaan air bersih melalui Pamsimas (Nadirah, 2023). Pada penelitian ketiga menekankan pentingnya akuntabilitas pelayanan publik, namun

konteksnya lebih umum dan tidak spesifik terhadap layanan air bersih di wilayah kepulauan (Zaky, 2022).

Berbeda dari studi-studi tersebut, penelitian ini menempatkan wilayah hinterland khususnya Pulau Tanjung Melagan sebagai objek kajian, dengan pendekatan yang menekankan pada tanggung jawab pemerintahan daerah berdasarkan teori akuntabilitas Spiro. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis pelayanan, tetapi juga menilai struktur pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam dalam penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan. Pendekatan ini dipilih karena lebih menekankan pada pemahaman proses sosial, makna, dan kondisi nyata yang tidak dapat dijelaskan secara statistik (Maruwu, 2022). Penelitian ini mengacu pada teori tanggung jawab Helbert J. Spiro (1969) yang mencakup tiga dimensi: obligation (kewajiban), accountability (akuntabilitas), dan cause (penyebab). Objek penelitian adalah tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, dengan lokasi fokus pada wilayah hinterland Pulau Tanjung Melagan yang belum terlayani air bersih secara permanen. Informan kunci terdiri dari perwakilan Dinas CKTR, Lurah Galang Baru, dan masyarakat setempat. Fokus penelitian adalah pada peran pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur (Yusra et al., 2021), observasi langsung melihat objek pada waktu dan tempat kejadian (Rahmadi, S.Ag., 2011), dan dokumentasi visual serta dokumen kebijakan (Fiantika et al., 2022). Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam tiga tahap: reduksi data yaitu penyederhanaan dari bergai informasi yang mendukung data penelitian selama pengumpulan data lapangan (Zulfirman, 2022), penyajian data dalam bentuk naratif dan di sederhanakan. Penyajian ini penting untuk memungkinkan analisis dan kesimpulan yang tepat (Sahir, 2022), dan penarikan kesimpulan seperti deskripsi yang lebih jelas atau pemahaman yang lebih mendalam tentang objek yang sebelumnya tidak dipahami (Sugiyono, 2020). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab pemerintah telah dilaksanakan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Meskipun tidak menggunakan hipotesis tersurat, penelitian ini didasarkan pada

asumsi bahwa lemahnya kewajiban dan akuntabilitas pemerintah berdampak langsung pada rendahnya akses air bersih masyarakat di wilayah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas, menurut J. Spiro, menekankan pada sejauh mana pihak berwenang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan mereka dalam memenuhi kewajiban publik. Dalam konteks ini, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan air bersih di wilayah hinterland, termasuk Pulau Tanjung Melagan.

Akuntabilitas dalam konteks penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan merujuk pada sejauh mana Dinas CKTR Kota Batam dapat dipertanggungjawabkan atas tugasnya sebagai penyelenggara layanan publik. Meskipun data RENSTRA menunjukkan peningkatan cakupan air bersih di wilayah hinterland (dari 45,36% pada 2022 menjadi 49,61% pada 2024), cakupan ini belum menyentuh separuh populasi dan Pulau Tanjung Melagan tidak termasuk dalam daftar penerima layanan.

Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pelayanan dan lemahnya tanggung jawab institusional, terutama karena perencanaan dan implementasi program lebih memprioritaskan wilayah padat penduduk dan mudah dijangkau. Padahal, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 492 Tahun 2010, dan PP No. 122 Tahun 2015, pemerintah berkewajiban menyediakan air bersih secara merata dan nondiskriminatif.

Dinas CKTR mengandalkan mekanisme Musrenbang sebagai saluran aspirasi warga, tetapi mekanisme ini bersifat pasif, birokratis, dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak. Tidak adanya keterlibatan langsung dinas ke lapangan tercermin dari pernyataan seperti “kami tidak pernah turun kalau tidak ada usulan”. Hal ini menunjukkan minimnya pendekatan proaktif, lemahnya monitoring, serta rendahnya transparansi dan komunikasi publik.

Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa mereka harus mengandalkan sumur gali dan bantuan sumur bor dari Baznas yang cakupannya sangat terbatas. Bahkan sebagian warga tidak mengetahui keberadaan Dinas CKTR. Ketiadaan informasi, akses, dan tindakan nyata dari pemerintah menandakan kegagalan prinsip akuntabilitas, yang seharusnya mencakup tanggung jawab administratif, partisipatif, dan teknis.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Dinas CKTR dalam penyediaan air bersih di Tanjung Melagan belum terlaksana dengan baik, baik secara struktural

maupun fungsional. Akibatnya, kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, dan kesenjangan pelayanan di wilayah hinterland semakin melebar.

Obligation (Kewajiban)

Dalam teori J. Spiro, kewajiban tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab administratif, melainkan sebagai tanggung jawab formal, moral, dan hukum untuk memenuhi hak dasar masyarakat. Dalam konteks penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan, kewajiban tersebut berada di bawah wewenang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam. Kewajiban ini didasarkan pada tiga regulasi penting: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan air bersih sebagai bagian dari pelayanan dasar pemerintah, Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang standar kualitas air minum, serta PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mewajibkan pemerintah menyediakan layanan air minum yang berkelanjutan, adil, dan menjangkau wilayah terpencil. Ketidakhadiran layanan air bersih di Pulau Tanjung Melagan dengan sendirinya menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Meskipun Dinas CKTR menyatakan bahwa wilayah hinterland, termasuk Tanjung Melagan, merupakan bagian dari tanggung jawabnya, pelaksanaan program penyediaan air bersih di wilayah tersebut masih sangat terbatas. Dinas mengklaim memiliki sejumlah solusi teknis seperti pemasangan pipa bawah laut dan sistem SWRO (Sea Water Reverse Osmosis), tetapi realisasinya terganjal oleh persyaratan administratif, seperti ketersediaan lahan hibah dari warga dan usulan melalui Musrenbang. Padahal, menurut teori kewajiban J. Spiro, tanggung jawab pemerintah tidak boleh dibatasi oleh syarat teknis semata, melainkan harus dijalankan secara aktif dan berorientasi pada pemenuhan hak warga negara.

Permasalahan semakin rumit ketika jalur formal pengajuan kebutuhan warga, seperti melalui Musrenbang, tidak ditindaklanjuti oleh dinas teknis secara langsung. Aspirasi warga Tanjung Melagan justru dialihkan oleh pihak kelurahan ke lembaga non-pemerintah seperti Baznas. Akibatnya, sumur bor yang dibangun tidak melalui proses teknis yang sesuai, dan bahkan dinyatakan ilegal oleh Dinas CKTR karena berpotensi merusak struktur tanah pulau. Hal ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar level pemerintahan dan gagalnya sistem dalam menjamin hak dasar masyarakat melalui mekanisme birokrasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh lagi, ketidakhadiran pemerintah dalam menjamin akses air bersih membuat warga terpaksa bergantung pada sumur gali, air hujan, atau membeli air dari pulau lain dengan

harga mahal. Sementara itu, Baznas sebagai lembaga non-pemerintah hanya mampu menyediakan bantuan terbatas, tanpa dukungan operasional jangka panjang. Pemerintah seolah berlindung di balik alasan teknis dan kendala anggaran, padahal secara normatif, kewajiban penyediaan air bersih adalah amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD 1945. Dengan kata lain, kelambanan pemerintah dalam merespons kebutuhan warga bukan hanya bentuk ketidakefisienan birokrasi, tetapi juga mencerminkan pengabaian terhadap hak dasar warga negara.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kewajiban publik dalam penyediaan air bersih belum dijalankan secara utuh. Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas CKTR, belum menunjukkan upaya aktif dan terstruktur dalam menjamin akses air bersih yang layak bagi masyarakat Tanjung Melagan. Kewajiban hukum yang seharusnya menjadi dasar kuat bagi tindakan pemerintah justru tergerus oleh proseduralisme birokratis dan koordinasi yang lemah antarinstansi. Dalam perspektif teori J. Spiro, kewajiban semacam ini seharusnya bersifat nyata, adil, dan tidak boleh ditunda hanya karena alasan teknis. Maka, penyediaan air bersih di Tanjung Melagan bukan sekadar permasalahan pembangunan, tetapi juga persoalan kegagalan negara dalam memenuhi janji konstitusionalnya kepada warga negara.

Cause (Penyebab)

Analisis penyebab menurut teori J. Spiro bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat institusi publik gagal memenuhi tanggung jawabnya. Dalam konteks penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan, terdapat sejumlah penyebab yang saling berkaitan dan memperlihatkan lemahnya kinerja Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR).

Keterbatasan Teknis dan Sumber Daya Alam

Pulau Tanjung Melagan menghadapi kendala geografis dan ekologis yang cukup serius. Tidak adanya sumber air tawar yang layak di pulau ini menyebabkan warga sangat bergantung pada sumur gali tradisional. Namun, sumur-sumur ini sering tercemar air asin, terutama saat terjadi pasang laut, sehingga tidak memenuhi standar air layak konsumsi. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam telah merancang beberapa alternatif teknis, seperti pemasangan pipa bawah laut dari pulau utama serta pembangunan instalasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang mampu mengubah air laut menjadi air bersih. Akan tetapi, solusi tersebut memerlukan anggaran yang besar, teknologi tinggi, serta komitmen lintas sektor. Kurangnya prioritas politik dan minimnya sinergi antarinstansi menjadikan solusi teknis ini

belum terealisasi, sehingga keterbatasan sumber daya alam tetap menjadi penyebab utama terhambatnya layanan air bersih di Tanjung Melagan.

Kompleksitas Administratif dan Birokrasi

Penyediaan infrastruktur air bersih tidak hanya bergantung pada solusi teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kerumitan prosedur birokrasi yang berlaku. Proses pengajuan kebutuhan air bersih harus melalui tahapan formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dilanjutkan dengan verifikasi administratif di tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga akhirnya dibahas dalam penganggaran kota. Jalur panjang ini sering kali membuat usulan masyarakat dari wilayah terpencil tertahan atau bahkan tidak diproses sama sekali. Persyaratan tambahan seperti legalitas lahan hibah juga menjadi kendala yang memberatkan masyarakat. Akibatnya, warga enggan berpartisipasi dalam proses formal karena merasa sistem terlalu rumit dan tidak berpihak pada mereka. Kondisi ini mencerminkan betapa birokrasi yang tidak adaptif dapat menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak dasar warga negara.

Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

Ketiadaan komunikasi dan integrasi antara berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari RT, lurah, camat, hingga dinas teknis menyebabkan terhambatnya jalur penyampaian aspirasi masyarakat. Meskipun warga telah menyuarakan kebutuhan akan air bersih melalui forum Musrenbang, usulan tersebut kerap terhenti di tingkat kelurahan atau kecamatan, tanpa ada tindak lanjut ke dinas yang berwenang. Bahkan, dalam beberapa kasus, warga justru diarahkan untuk mengajukan permohonan bantuan ke lembaga non-pemerintah seperti Baznas. Arah kebijakan semacam ini tidak hanya menyalahi prosedur formal, tetapi juga menunjukkan gagalnya struktur pemerintahan dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik. Ketika koordinasi antar lembaga tidak berjalan, maka kebutuhan masyarakat kehilangan jalur legitimasi dan hanya bergantung pada inisiatif warga itu sendiri.

Pendekatan Pelayanan yang Reaktif

Dinas CKTR dinilai belum memiliki pendekatan pelayanan yang proaktif, khususnya terhadap wilayah-wilayah hinterland. Dalam wawancara terungkap bahwa dinas hanya akan turun ke lapangan jika ada laporan atau permintaan resmi dari warga. Tidak adanya sistem monitoring rutin dan minimnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat membuat Dinas CKTR terlihat pasif dan menunggu alih-alih bergerak terlebih dahulu. Hal ini sangat bertentangan

dengan prinsip akuntabilitas publik yang seharusnya mendorong pemerintah untuk aktif menjangkau kelompok-kelompok rentan, termasuk mereka yang berada di pulau-pulau kecil dan terluar seperti Tanjung Melagan. Ketidakhadiran negara dalam merespons secara cepat dan sistematis memperparah ketimpangan akses pelayanan dasar.

Skala Prioritas dan Keterbatasan Anggaran

Meski terdapat peningkatan anggaran setiap tahun dalam program pengelolaan sistem penyediaan air minum, wilayah-wilayah seperti Tanjung Melagan tidak masuk dalam daftar prioritas pembangunan. Pemerintah Kota Batam lebih memfokuskan anggaran pada wilayah strategis yang padat penduduk dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tanjung Melagan sebagai pulau kecil dengan akses terbatas dan populasi sedikit dianggap tidak efisien untuk investasi infrastruktur. Akibatnya, masyarakat di wilayah ini menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang tidak berkeadilan. Alokasi anggaran yang tidak transparan dan ketiadaan distribusi per wilayah dalam dokumen perencanaan juga memperkuat kesan bahwa pemerintah abai terhadap kewajiban dasarnya dalam menjamin hak warga atas air bersih.

Keterbatasan Informasi dan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengajuan infrastruktur air bersih masih sangat minim. Sebagian besar warga tidak mengetahui bahwa penyediaan air bersih merupakan kewenangan Dinas CKTR, bahkan baru mengetahuinya setelah diwawancarai dalam proses penelitian ini. Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah menyebabkan masyarakat tidak memahami jalur formal yang dapat ditempuh, dan lebih memilih mengandalkan lembaga seperti Baznas yang dianggap lebih cepat dan praktis. Rendahnya literasi administratif dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga menjadi penyebab utama kurangnya partisipasi formal. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, lemahnya partisipasi warga adalah kegagalan institusi negara dalam membangun kedekatan dan keterlibatan publik yang bermakna. Oleh karena itu, memperbaiki komunikasi, memperluas sosialisasi, serta membangun kepercayaan publik menjadi langkah penting dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, penyebab kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak warga atas air bersih di Tanjung Melagan bersifat sistemik—berakar dari keterbatasan teknis, birokrasi yang tidak adaptif, kurangnya inisiatif struktural, hingga minimnya komunikasi publik. Pemerintah tidak menunjukkan upaya aktif dan strategis untuk menjangkau wilayah marginal. Hal ini menandakan lemahnya akuntabilitas dan perencanaan inklusif dalam penyediaan

layanan dasar, dan menjadi bukti bahwa kewajiban negara belum dijalankan secara menyeluruh. Kegagalan ini tidak hanya menyangkut ketidakefektifan kebijakan, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keadilan sosial dalam pelayanan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas CKTR, belum sepenuhnya menunjukkan tanggung jawab yang substantif dalam penyediaan air bersih di Pulau Tanjung Melagan. Secara normatif, pemerintah mengakui tanggung jawab tersebut, tetapi implementasinya masih pasif, birokratis, dan tidak responsif. Kewajiban hukum dan moral pemerintah untuk menjamin hak atas air bersih belum terwujud secara konkret, sementara upaya masyarakat justru diarahkan ke lembaga non-pemerintah seperti Baznas. Enam penyebab utama kegagalan pemerintah meliputi: keterbatasan sumber daya, birokrasi rumit, koordinasi lemah, pelayanan reaktif, skala prioritas yang timpang, serta kurangnya informasi dan partisipasi warga. Hal ini mencerminkan lemahnya tata kelola publik yang adil, partisipatif, dan adaptif, sehingga pelayanan dasar di wilayah marginal seperti Tanjung Melagan masih jauh dari tercapai.

Saran

Pemerintah, melalui Dinas CKTR, perlu menerapkan akuntabilitas yang lebih partisipatif dan transparan dengan memperluas komunikasi publik, melakukan pemantauan langsung, dan menyediakan saluran pengaduan yang efektif. Kewajiban penyediaan air bersih harus dijalankan sebagai mandat konstitusional, bukan sekadar proyek. Realisasi program seperti SWRO atau pipa bawah laut perlu diprioritaskan untuk wilayah hinterland. Koordinasi antarinstansi harus diperkuat, didukung oleh data lapangan yang akurat dari RT dan lurah. Warga juga perlu ditingkatkan literasinya tentang hak, prosedur pengajuan, serta peran lembaga terkait. Pendekatan sistemik dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan struktural dan memastikan pelayanan air bersih yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- BAZNAS Kota Batam. (2024). *Bantu warga pulau mendapatkan air bersih*. Mitraberbagi.com. <https://mitraberbagi.com/campaign/57/bantu-warga-pulau-mendapatkan-air-bersih>
- Fatma, F., Mamede, E. T. A. M., Corsita, B. S. M. C. L., Daud, E. H. A., Indriyati, C., Hutaruk, W. S. I. D. S., & Cahyanurani, A. B. (2022). *Pengelolaan sumber daya air*. In S. Mila (Ed.), PT Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekuatifteknologi.co.id

- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Imam, M., & Hasanah, N. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Issue March). PT Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>
- Habbodin, M., & Firdaus, M. (2022). Kekuasaan dan kedaulatan memerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*.
- Ismail. (2017). *Etika pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Spiro, H. J. (1969). *Responsibility in government*. Van Nostrand Reinhold.
- Kurniawan, A., Saragih, B., & Hasballah. (2021). Analisa perancangan mesin pompa air dangkal untuk kebutuhan skala rumah tangga. *Jurnal Teknologi Mesin UDA*, 2(2), 17–21.
- Kusuma, B. Y. (2024). *Tata kelola penyediaan air bersih oleh PDAM*.
- Mardiansyah, L. (2024). Krisis air bersih dan dampaknya terhadap permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia. *Chapters-Id.com*. <https://chapters-id.com/krisis-air-bersih-dan-dampaknya-terhadap-permasalahan-kesehatan-masyarakat-di-indonesia/articles/>
- Maruwu, M. (2022). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Messakh, J. (2017). *Pengelolaan sumber daya air* (D. Moy, Ed.). Kupang: PMIPA Press.
- Nadirah, Z. (2023). *Strategi pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*.
- Rahmadi, S. A., & M. P. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>
- Ramadhan, M. N., & Tamjidillah, M. (2021). *Air bersih: Perkembangan dan teknologi pengolahannya*. CV IRDH.
- Sahir, S. (2022). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Sofyan, A. P., Tabbu, S., Adawiyah, M., & Ramadhani, A. P. (2023). Kajian pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat pesisir Kecamatan Abeli dan Nambo Kota Kendari. *LaGeografia*, 21(2), 152. <https://doi.org/10.35580/lageografia.v21i2.43120>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan LKP pada masa pendemik COVID-19. *Journal of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>
- Zaky, R. (2022). *Responsibilitas pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kependudukan yang prima bagi masyarakat di Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang*.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>